



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
6. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
7. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.

8. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah.
9. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.
10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
11. Pengembang adalah institusi, lembaga, perusahaan atau perseorangan penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
12. Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) penghuni perumahan dan permukiman atau asosiasi penghuni perumahan.
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.
14. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam persiapan penyerahan, pelaksanaan dan setelah penyerahan.

Pasal 3

Tujuan adalah untuk mendorong dan menjamin kelancaran pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan proses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Bupati membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum dan / atau Perumahan Permukiman sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala BAPPEDA sebagai anggota;
 - d. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai anggota;
 - e. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait sebagai anggota;
 - f. Camat /Lurah/Kepala Desa sebagai anggota.

- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas :
 - a. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
 - b. menyusun Berita Acara Pemeriksaan;
 - c. menyusun Berita Acara Serah Terima;
 - d. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas;
 - e. melakukan penilaian terhadap kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan, dan;
 - f. menyusun dan melaporkan laporan hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Bupati.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan untuk membantu Tim Verifikasi dibentuk Sekretariat yang berada pada SKPD membidangi Pekerjaan Umum dan / atau Perumahan Permukiman.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERAHAN

Pasal 5

- (1) Status pengembang adalah :
 - a. Pengembang yang diketahui kedudukan dan keberadaannya serta memelihara dan bersedia menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah.
 - b. Pengembang yang diketahui kedudukan, keberadaannya dan menelantarkan/tidak memelihara prasarana, sarana dan utilitas serta belum menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah.
 - c. Pengembang yang diketahui kedudukan, keberadaannya dan tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana, sarana dan utilitas serta belum menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah.
 - d. Pengembang yang tidak diketahui kedudukan, keberadaannya dan menelantarkan/tidak memelihara prasarana, sarana dan utilitas serta belum menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kedudukan pengembang yaitu :
 - a. Sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014; dan
 - b. Sesudah diberlakukannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB IV

TATA CARA PENYERAHAN

Pasal 6

- (1) Tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dengan tahapan :
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan penyerahan; dan
 - c. Pasca penyerahan.
- (2) Tata cara persiapan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ;

- a. Pengembang mengajukan permohonan kepada Bupati Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan / atau Perumahan Permukiman;
 - b. Permohonan diterima Dinas Pekerjaan Umum dan / atau Perumahan Permukiman lalu disampaikan kepada Tim Verifikasi;
 - c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan;
 - d. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan meliputi : rencana tapak, tata letak bangunan dan lahan serta besaran prasarana, sarana, dan utilitas.
- (3) Tata cara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ;
- a. Tim Verifikasi melakukan penelitian persyaratan umum, teknis dan adminitrasi;
 - b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilai fisik prasarana, sarana, dan utilitas;
 - c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas serta merumuskan prasarana, sarana, dan utilitas yang layak atau tidak layak diterima;
 - d. prasarana, sarana, dan utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada Pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
 - e. hasil perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - f. prasarana, sarana, dan utilitas yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
 - g. Bupati menetapkan prasarana, sarana, dan utilitas yang diterima;
 - h. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan SKPD yang berwenang mengelola; dan
 - i. Penandatanganan berita acara serah terima prasarana, sarana, dan utilitas dilakukan oleh Pengembang dan Bupati.
- (4) Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ;
- a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - b. SKPD yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencacatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan
 - c. SKPD yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana, dan utilitas yang sudah diserahkan oleh Pengembang.
- (5) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b maka tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dengan tahapan :
- a. Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan kepada Pengembang untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Dalam hal Pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas maka Pengembang membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas;
 - c. Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (b) maka Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Serah Terima prasarana, sarana, dan utilitas.

- (6) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas yang ditelantarkan dan pengembang tidak ketahui keberadaannya terbangun sebelum berlaku Peraturan Daerah maka tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dengan tahapan :
- a. Dalam hal Pengembang tidak ketahui keberadaannya dan tidak adanya surat kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi aset;
 - b. Dalam hal tidak adanya surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, dan utilitas maka Pemerintah Daerah dapat memiliki hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, dan utilitas melalui proses pengadilan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Sebelum berlakunya Perda

Pasal 7

- (1) Pengembang tidak diketahui keberadaannya dengan persyaratan :
- a. Permohonan dapat dilakukan oleh penghuni perumahan;
 - b. Melampirkan surat pernyataan dari asosiasi pengembang perumahan yang berwenang bahwa pengembang tidak terdaftar lagi menjadi anggota asosiasi pengembang perumahan;
 - c. Apabila pengembang tersebut tidak di ketahui keberadaannya dan atau tidak termasuk salah satu anggota asosiasi pengembang maka melampirkan surat keterangan dari camat setempat;
 - d. Surat permohonan ditandatangani minimal 75 % dari penghuni perumahan dan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi PBB;
 - e. Permohonan diketahui Ketua RT dan Kepala Desa /Lurah; dan
 - f. Melampirkan denah lokasi bangunan kompleks perumahan.
- (2) Pengembang diketahui keberadaannya dengan persyaratan :
- a. Fotokopi KTP pemohon;
 - b. Melampirkan tanda bukti keanggotaan asosiasi pengembang perumahan;
 - c. Fotokopi Sertifikat pemecahan untuk prasarana, sarana dan utilitas perumahan permukiman;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Sesudah diberlakukannya Perda

Pasal 8

- (1) Pemohon mengisi formulir permohonan prasarana, sarana dan utilitas sesuai contoh isian formulir yang tersedia.
- (2) Pemohon mengajukan permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dengan melampirkan persyaratan :
- a. Dokumen Rencana tapak (*site plan*) disetujui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
 - b. Izin Lingkungan (Amdal / UKL);

- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. Izin Penggunaan Bangunan (IPB);
- e. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;

BAB VI

PELAKSANAAN PENYERAHAN

Bagian Kesatu

Sebelum berlakunya Perda

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas setelah ditandatangani dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima setelah adanya surat pernyataan yang menyatakan tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas dari Pengembang.
- (3) Dalam hal pengembang tidak diketahui dan juga tidak adanya surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan maka Pemerintah Daerah dapat memiliki hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas melalui proses pengadilan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sesudah diberlakukannya Perda

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengembang ke Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Berita Acara Serah Terima Administrasi; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima Fisik.
- (2) Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Administrasi setelah adanya Rekomendasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan sebelum diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan dari pihak terkait.
- (3) Berita Acara Serah Terima Administrasi dilampiri :
 - a. Surat pernyataan pelepasan hak tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah untuk penyediaan dan penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman;
 - b. Daftar dan gambar rencana tapak (*site plan zoning* dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan.
- (4) Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Fisik setelah tanah dan bangunan telah selesai dan dipelihara.
- (5) Berita Acara Serah Terima Fisik dilampiri :
 - a. Daftar dan gambar yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana utilitas yang akan diserahkan;
 - b. Berita Acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis Prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman;

- c. Akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan / atau bangunan Prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan
- d. Asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai Prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII

SERTIFIKAT

Pasal 11

- (1) Pengembang setelah berlakunya Peraturan Daerah wajib melaksanakan pemecahan sertifikat untuk lahan atau tanah yang digunakan untuk prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan kepada Pemerintah.
- (2) Untuk pengembang yang tidak ketahui keberadanya maka sertifikatnya dibuat oleh penghuni kompleks perumahan diwakili oleh satu penghuni kompleks kemudian serahkan ke Pemerintah Daerah.
- (3) SKPD yang membidangi Pekerjaan Umum dan / atau Perumahan Permukiman melaporkan dan menyerahkan dokumen penyerahan lahan atau tanah prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan pengembang kepada Pemerintah Daerah kepada SKPD yang membidangi aset.

BAB VII

SOSIALISASI

Pasal 12

- (1) SKPD yang membidangi Pekerjaan Umum dan / atau Perumahan Permukiman dapat dibantu Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan atau semua pemangku kepentingan, antara lain terkait dengan:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. persyaratan yang perlu dipenuhi pengembang; dan
 - c. tata cara proses penyerahan.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD yang membidangi Pekerjaan Umum dan / atau Perumahan Permukiman melaporkan hasil pelaksanaan penyerahan lahan atau tanah prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB X

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pada saat pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pengembang sudah membuat suara kuasa pelepasan atas tanah dan/atau bangunan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan SKPD Teknis.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 8 Januari 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 8 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

M . IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 1**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI
SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KEPADA PEMERINTAH

FORMULIR PERMOHONAN PENYERAHAN PSU

..... 20...

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Penyerahan PSU
..... *)

Kepada
Yth. Bupati Hulu Sungai Selatan
Cq.....
di -
.....

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **)
Jabatan :Direktur Utama..... **)
Alamat : Jl.RT. RK.
Kelurahan/Desa.....
Kec.
No. Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penyerahan
Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman
.....Desa/Kelurahan.....Kecamatan
.....

Bersama ini kami lampirkan persyaratan administrasi dan teknis
yang diperlukan.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan untuk
dipertimbangkan dan dikabulkannya, sebelum dan sesudahnya
diucapkan terima kasih.

Pemohon

.....
Direktur

DAFTAR PERSYARATAN UMUM, ADMINISTRASI DAN TEKNIS

No	Jenis Lampiran	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Surat Permohonan/Formulir			
2.	Dokumen Rencana tapak (site plan) disetujui BKPRD			
3.	Izin Lingkungan (Amdal / UKL)			
4.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
5.	Izin Penggunaan Bangunan (IPB)			
6.	Surat Pelepasan hak atas tanah dari Pengembang ke Pemerintah Daerah			

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH DARI PENGEMBANG KEPADA
PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENYEDIAKAN DAN MENYERAHKAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
..... DI DESA/KELURAHANKECAMATAN.....
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor :

Pada hari initanggalbulantahun..... saya
yang bertandatangan dibawah ini;

NAMA :.....
JABATAN :(Direktur Utama)
ALAMAT :

Bertindak untuk dan atas nama CV / PT sesuai akte notaris
nomor dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana
dan Utilitas Perumahan Permukiman, maka saya bersedia menyediakan dan
menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman
di Desa / Kelurahan KecamatanKabupaten Hulu Sungai
Selatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan
rincian sebagai berikut :

1. Prasarana berupa :
2. Sarana berupa :
3. Utilitas berupa :

Bahwa saya menjamin untuk menyelesaikan pembangunan prasarana, sarana
dan utilitas sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang telah
ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya
tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dan saya bertanggung
jawab sepenuhnya atas isi/materi dari pernyataan ini.

PIMPINAN PERUSAHAAN /
PENGEMBANG

Materai

BERITA ACARA SERAH TERIMA ADMINISTRASI PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DESA/KELURAHAN
.....KECAMATAN..... KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulantahun.....kami yang bertandatangan di bawah ini :

1.: Direktur CV //PTberkedudukan di dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV/PT , selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. : Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkedudukan di dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, Maka PIHAK KESATU telah menyerahkan secara administrasi prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman..... di Desa / Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada PIHAK KEDUA. Yang sedianya akan dibangun oleh PIHAK KESATU dengan rincian sebagai berikut :

1. Prasarana berupa :
2. Sarana berupa :
3. Utilitas berupa :

Bahwa PIHAK KESATU menjamin untuk menyelesaikan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang telah ditentukan dan selanjutnya akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA. Sebagai kelengkapan Berita Acara Serah Terima Administrasi ini, berikut dilampirkan :

1. Surat pernyataan pelepasan hak tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah untuk menyediakan dan menyerahkan Prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman
2. Daftar dan gambar rencana tapak (*site plan, zoning*, dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan.

Demikian berita acara serah terima administrasi ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

BERITA ACARA HASIL EVALUASI DALAM RANGKA PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
..... DI DESA / KELURAHAN.....KECAMATAN.....
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di
telah dilakukan rapat evaluasi terhadap Prasarana, sarana, dan utilitas
pada perumahan dan permukiman di :

.....
Lokasi di : Kelurahan
Kecamatan

Pengembang :

- I. Pemeriksaan / evaluasi dilakukan dalam rangka proses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
- II. Evaluasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas ini dilakukan dengan memperhatikan :
 - Kriteria dan penilaian teknis prasarana, sarana, dan utilitas yang diserahkan sesuai Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
 - Hasil peninjauan lapangan pada lokasi Prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman Yang telah dilaksanakan pada hari tanggal
- III. Memperhatikan hasil peninjauan lapangan dimaksud dan setelah dilakukan kajian dan evaluasi maka dengan ini disampaikan :

KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	KONDISI DI LAPANGAN	PENILAIAN DASAR / SYARAT TEKNIK	KET
A. PRASARANA			
1. jaringan jalan; 2. jaringan saluran pembuangan air limbah; 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); 4. tempat pembuangan sampah			
B. SARANA			
1. sarana perniagaan/ perbelanjaan; 2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan; 3. sarana pendidikan;			

4. sarana kesehatan; 5. sarana peribadatan; 6. sarana rekreasi dan olahraga 7. sarana pemakaman 8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; 9. sarana parkir;			
C. UTILITAS			
1. jaringan air bersih; 2. jaringan listrik; 3. jaringan telepon; 4. jaringan gas; 5. jaringan transportasi; 6. sarana pemadam kebakaran; 7. sarana penerangan jalan umum;			

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut maka penyerahan Prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan dan permukiman dinyatakan telah memenuhi kriteria dan dapat dilakukan proses serah terima dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Demikian Berita Acara Evaluasi Prasarana, sarana, dan utilitas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

No	Jabatan Dalam Tim	Nama / NIP	Tandatangan
1.	Ketua	:	:
2.	Sekretaris	:	:
3.	Anggota	:	:
4.	Anggota	:	:
5.	Anggota	:	:
6.	Anggota	:	:
7.	Anggota	:	:
8.	Anggota	:	:
9.	Anggota	:	:

BERITA ACARA SERAH TERIMA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DESA /
KELURAHAN.....KECAMATAN.....
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulantahun.....kami yang bertandatangan di bawah ini :

1.: Direktur CV //PTberkedudukan di dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV/PT , selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. : Bupati Hulu Sungai Selatan berkedudukan di Kandangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, maka sesuai Berita Acara Evaluasi Hasil Pemeriksaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Desa / Kelurahan Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. : tanggal PIHAK KESATU menyerahkan secara fisik prasarana, sarana, dan utilitas kepada PIHAK KEDUA , dengan rincian sebagai berikut :

KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	KONDISI DI LAPANGAN	PENILAIAN DASAR / SYARAT TEKNIK	KET
A. PRASARANA			
1. jaringan jalan; 2. jaringan saluran pembuangan air limbah; 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); 4. tempat pembuangan sampah			
B. SARANA			
1. sarana perniagaan/ perbelanjaan; 2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan; 3. sarana pendidikan;			

4. sarana kesehatan; 5. sarana peribadatan; 6. sarana rekreasi dan olahraga 7. sarana pemakaman 8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; 9. sarana parkir;			
C. UTILITAS			
1. jaringan air bersih; 2. jaringan listrik; 3. jaringan telepon; 4. jaringan gas; 5. jaringan transportasi; 6. sarana pemadam kebakaran; 7. sarana penerangan jalan umum;			

Bahwa PIHAK KESATU menjamin keberadaan lahan prasarana, sarana dan utilitas / perumahan dan permukiman..... di Desa / Kelurahan Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjadi obyek serah terima ini adalah benar-benar dalam penguasaan PIHAK KESATU dan bebas dari ikatan apapun serta bebas dari beban dan kewajiban pihak lain.

Bahwa PIHAK KESATU akan menyerahkan kelengkapan administrasi berupa Sertifikat (yang sudah terpisah), surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan akta notaris dan/atau kelengkapan lain yang diperlukan dalam proses serah terima ini kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Berita Acara serah terima ini oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Bahwa sejak penandatanganan berita acara serah terima ini, maka hak dan wewenang serta tanggung jawab pengurusannya sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY